



Kesiapan-Kerentanan Iklim Provinsi dan Kebijakan Iklim di Indonesia

Oleh:

Putu Rusta Adijaya

(Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research)

Diseminasi Kajian Policy Assessment 2026 “Analisis Kesiapan-Kerentanan Iklim Provinsi dan Perkembangan Kebijakan Iklim di Indonesia”

Selasa, 21 Juli 2026

Dinamika geopolitik memperparah perubahan iklim, seperti mempersulit kemampuan negara rentan iklim, terutama negara berpendapatan rendah, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan dalam adaptasi dan mitigasi iklim (Khatun, 4 Maret 2025).

Dikarenakan perubahan iklim bersifat lintas batas (*transboundary*), emisi yang dihasilkan oleh konflik geopolitik dunia, baik dalam skala besar maupun skala kecil, juga dapat memperparah kondisi perubahan iklim (Block *et al.*, 2025), seperti bencana hidrometeorologi yang saat ini terjadi dengan frekuensi tinggi di Indonesia. Contohnya, pada bulan November-Desember 2025 beberapa waktu lalu, terjadi bencana alam banjir dan longsor berskala besar di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (<https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/>, akses 5 April 2026): 1.207 korban jiwa, 138 jiwa hilang, dan 3.999 kepala keluarga (KK) mengungsi. Selain itu, bencana alam hebat tersebut merusak 301.012 rumah dengan rincian 58.505 rumah rusak berat, 66.785 rumah rusak sedang, dan 175.722 rumah rusak ringan. Banyak fasilitas dan infrastruktur juga terdampak dan rusak, antara lain 215 fasilitas kesehatan, 4.922 fasilitas pendidikan, 813 rumah ibadah, 860 jembatan, dan 2.165 jalan.

Berdasarkan survei Institut Public de Sondage d'Opinion Secteur (Ipsos) dalam data.goodstats.id (21 Januari 2026), sebanyak 86% masyarakat Indonesia yang disurvei yakin bahwa jumlah kejadian cuaca ekstrem pada tahun 2026 akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Sembilan persen menilai jumlah kejadian cuaca ekstrem tahun ini tidak akan lebih tinggi dari tahun 2025 dan sisa responden mengatakan tidak tahu/tidak menjawab. Ipsos menilai bahwa perspesi responden terkait hal ini tidak berubah sejak tahun 2024.

Oleh karena itu



Penting bagi suatu wilayah untuk memiliki penilaian **kerentanan** (*vulnerability*) dan **kesiapan** (*readiness*) perubahan iklim.

Hal ini dikarenakan **masyarakat yang tinggal di suatu wilayah yang lebih rentan terhadap perubahan iklim akan lebih besar terimbas dampak negatif** dibandingkan dengan masyarakat di wilayah yang 'kebal' (*invulnerable*).

Sementara, **wilayah yang memiliki kesiapan perubahan iklim yang lebih siap**, baik itu kesiapan ekonomi, kesiapan sosial, dan kesiapan pemerintahannya, **memiliki kemampuan beradaptasi lebih baik** melalui pemanfaatan investasi yang didorong oleh lingkungan bisnis yang aman, transparan, dan terpercaya.



ND-GAIN
Notre Dame Global
Adaptation Initiative

Indeks ND-GAIN merangkum **kesiapan suatu wilayah terhadap iklim agar lebih baik dalam mengambil tindakan adaptasi**, baik melalui investasi sektor publik dan swasta, aksi pemerintah, kesadaran masyarakat, serta **mengukur kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim dan tantangan-tantangan global yang ada di masa depan** (Notre Dame Global Adaptation Initiative, 2024).

1. Terkait dengan kesiapan dan kerentanan iklim di Indonesia, berapa skor indeks ND-GAIN di 38 provinsi di Indonesia dengan menggunakan data terakhir tahun 2025 dan bagaimana perkembangan beberapa provinsi yang dinilai terkait iklim hingga pertengahan tahun 2026?
2. Bagaimana perkembangan beberapa komitmen terkait iklim di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 2026?
3. Apa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait iklim di tengah krisis geopolitik dunia saat ini?

EKSTERNALITAS

- Eksternalitas: konsekuensi aktivitas ekonomi (produksi atau konsumsi) dari barang atau jasa yang tidak tercermin dalam harga pasar (Fullerton & Stavins, 2019).
- Pigou (1920): pajak Pigouvian adalah pajak yang dikenakan pada setiap aktivitas ekonomi yang menimbulkan eksternalitas negatif yang ditanggung masyarakat.
 - Ini adalah bentuk *polluter pays principle* di mana yang mencemari lingkungan harus membayar dalam jumlah yang setara dengan kerugian yang ditimbulkan.

KEBEBASAN EKONOMI

- Masih *mixed results*. Kualitas lingkungan hidup terkadang menurun sebagai akibat inefisiensi operasi yang dilakukan pemerintah dan perusahaan BUMN di negara dengan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi (Islam & López, 2014).
- Majeed *et al.* (2021): kebebasan ekonomi dan variabel lainnya tidak menunjukkan dampak nyata terhadap pertumbuhan dan polusi (ARDL). NARDL: sebagian perubahan positif dalam kebebasan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap emisi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- Adijaya (2024): 1% kenaikan integritas pemerintah -> jejak ekologis naik 0,1129%.
- Adijaya (2025): kenaikan 1% efisiensi regulasi -> kenaikan jejak ekologis di Indonesia sebesar 2,335%.
 - Indikasi perbaikan regulasi di Indonesia masih berorientasi memberikan kemudahan beraktivitas ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan.

ND-GAIN

- Adijaya (Juli 2025) mengukur indeks ND-GAIN di 34 provinsi di Indonesia.
- DK Jakarta berada di peringkat 1 indeks ND-GAIN; DIY di peringkat 2; Jawa Barat di peringkat 17; Jambi di peringkat 32, dan Papua di peringkat 34.
 - DK Jakarta: kesiapan overall baik. Dari sisi indikator kerentanan, DK Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah di sub-indikator Layanan Ekosistem.
 - Jawa Barat: tantangan di subindikator Kesiapan Sosial karena ketimpangan sosial masih menjadi masalah akut.
 - Jambi dan Papua masih menghadapi masalah kesiapan di sub-indikator Kesiapan Ekonomi, di mana kedua provinsi memiliki nilai indeks persaingan usaha yang rendah.

Pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Moleong (2010) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena dari sebuah subjek penelitian, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lain yang digambarkan dalam bentuk kata dan kalimat. Adapun metode kuantitatif digunakan untuk membentuk nilai indeks ND-GAIN di 38 provinsi di Indonesia, termasuk empat provinsi pemekaran baru (Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya) dengan data terakhir tahun 2025 yang mengemulasi Adijaya (Juli 2025).

Tabel 1. Indikator dan Subindikator Pembentuk ND-GAIN

ND-GAIN								
Indikator Kerentanan						Indikator Kesiapan		
Kesehatan	Pangan	Ekosistem	Habitat	Air	Infrastruktur	Sosial	Ekonomi	Pemerintahan

Sumber: Notre Dame Global Adaptation Initiative, 2024. Diolah Penulis. Laporan tersebut dapat diakses di https://gain.nd.edu/assets/581554/nd_gain_countryindex_technicalreport_2024.pdf.

Ada beberapa perubahan proksi data yang digunakan di “Policy Assessment 2026” dibandingkan “Policy Assessment 2025” oleh Adijaya (Juli 2025) untuk mengakomodir ketersediaan data seluruh provinsi. Walaupun demikian, kajian “Policy Assessment 2026” saat ini berusaha mengemulasi proksi data untuk 38 provinsi di Indonesia dengan mengikuti dari sub-sub indikator ND-GAIN yang ada. Misalnya, dalam sub-indikator Kesiapan Ekonomi (*Economic Readiness*), yang mana ND-GAIN menggunakan sub-sub indikator *Doing Business Index*, kajian sebelumnya menggunakan data ‘indeks persaingan usaha menurut provinsi’ yang datanya didapatkan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Untuk mendapatkan skor dari data sub-sub indikator, rumus normalisasi yang digunakan adalah

$$skor = |"direction" - \frac{"raw" data - "reference point"}{baseline - baseline min}| \quad (1)$$

- di mana parameter *"raw"* data adalah datanya,
- *"direction"* memiliki dua nilai: 0 untuk menghitung indikator kerentanan, dan 1 untuk menghitung indikator kesiapan. Semakin tinggi skor kerentanan (mendekati 1), berarti semakin rentan perubahan iklim. Sebaliknya, semakin tinggi skor kesiapan (mendekati 1), berarti semakin baik kesiapan sebuah provinsi untuk perubahan iklim.
- Parameter *"reference point"* adalah *baseline* nilai maximum atau nilai minimum yang digunakan, sehingga didapatkan skor normalisasi dari rentang 0-1.

Masing-masing sub-indikator di indikator kerentanan memiliki sub-sub indikator, begitu juga dengan sub-indikator di indikator kesiapan.

- Skor sub-indikator (kesehatan, pangan, ekosistem, habitat, air, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan pemerintahan) didapatkan dengan merata-rata skor sub-sub indikator. Sementara, skor indikator (kerentanan dan kesiapan) didapatkan dengan merata-rata skor sub-indikator.
- Selanjutnya, ketika skor indikator kerentanan dan indikator kesiapan sudah didapatkan untuk sebuah provinsi, maka indeks ND-GAIN provinsi tersebut dengan studi kasus data tahun 2023 akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Indeks ND - GAIN = (Skor Kesiapan - Skor Kerentanan + 1) \times 50 \quad (2)$$

Data yang digunakan adalah data proksi, bukan data yang setara dengan yang digunakan ND-GAIN. Data proksi yang digunakan kemungkinan besar 'kurang tepat' sebagai proksi.

Masih menggunakan *secondary data* dan bukan *primary data* dengan terjun langsung ke lapangan dan bertemu *stakeholder* pemerintah daerah provinsi.

Belum melibatkan berbagai *experts* dalam *data collection*. Indeks ND-GAIN yang 'asli' melibatkan berbagai ahli dari berbagai bidang, seperti ekonomi, biologi, ilmuwan iklim, ahli statistik, konsultan independen, dan lain-lain.

Terdapat *researcher bias* dalam penggunaan dan pemilihan data melalui *common sense* berdasarkan ND-GAIN.

Tabel 2. Skor Indikator Kerentanan, Skor Indikator Kesiapan, dan Indeks ND-GAIN 38 Provinsi di Indonesia Hingga Pertengahan Tahun 2026

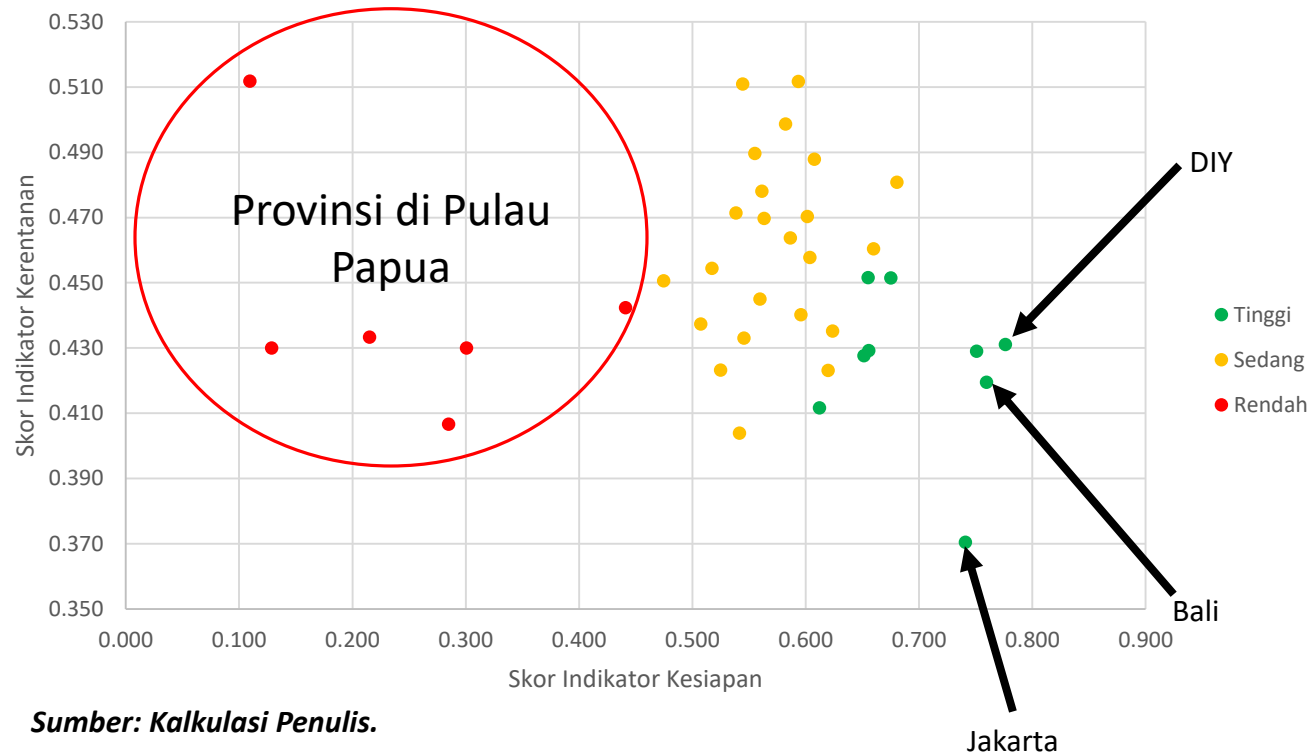
No	Provinsi	Skor Kesiapan	Skor Kerentanan	ND-GAIN
1	DK Jakarta	0,741	0,370	68,524
2	DI Yogyakarta	0,776	0,431	67,254
3	Bali	0,760	0,419	67,008
4	Banten	0,751	0,429	66,089
5	Jawa Tengah	0,656	0,429	61,314
6	Jawa Timur	0,651	0,428	61,188
7	Aceh	0,675	0,452	61,184
8	Jawa Barat	0,655	0,452	60,170
9	Kalimantan Barat	0,612	0,412	60,019
10	Sumatera Barat	0,680	0,481	59,977
11	Kalimantan Selatan	0,660	0,460	59,971
12	Kalimantan Timur	0,620	0,423	59,837
13	Gorontalo	0,624	0,435	59,425
14	Kalimantan Tengah	0,596	0,440	57,777
15	Maluku	0,604	0,458	57,289
16	Kalimantan Utara	0,541	0,404	56,873
17	Jambi	0,601	0,470	56,551
18	Nusa Tenggara Barat	0,586	0,464	56,129
19	Bengkulu	0,608	0,488	55,988
20	Kepulauan Bangka Belitung	0,559	0,445	55,721
21	Sulawesi Utara	0,545	0,433	55,621
22	Kepulauan Riau	0,525	0,423	55,086
23	Sulawesi Tenggara	0,563	0,470	54,673
24	Sulawesi Tengah	0,582	0,499	54,181
25	Sumatera Utara	0,561	0,478	54,164
26	Nusa Tenggara Timur	0,594	0,512	54,088

27	Sumatera Selatan	0,507	0,437	53,497
28	Sulawesi Barat	0,539	0,471	53,359
29	Sulawesi Selatan	0,555	0,490	53,268
30	Maluku Utara	0,517	0,454	53,147
31	Lampung	0,545	0,511	51,678
32	Riau	0,475	0,451	51,202
33	Papua	0,441	0,442	49,929
34	Papua Selatan	0,285	0,407	43,905
35	Papua Barat Daya	0,301	0,430	43,525
36	Papua Barat	0,215	0,433	39,084
37	Papua Tengah	0,129	0,430	34,932
38	Papua Pegunungan	0,109	0,512	29,876
Rata-rata nasional		0,551	0,449	55,092

Sumber: Kalkulasi Penulis.

- Rentang indeks ND-GAIN: **29,876 (Papua Pegunungan, #38) – 68,524 (DK Jakarta, #1)**; rata-rata nasional **55,092**.
- Korelasi skor kesiapan vs indeks ND-GAIN: **$r = 0,981$** (sangat kuat, positif).
- Korelasi skor kerentanan vs indeks ND-GAIN: **$r = -0,301$** .
- **Klaster Tinggi (≥ 60)**: DK Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Banten, Jateng, Jatim, Aceh, Jabar, Kalbar: didominasi Jawa-Bali, didorong ekonomi aglomerasi + kesiapan ekonomi, tata kelola, sosial.
- **Klaster Sedang (50-59)**: Sulut, NTT, Maluku Utara: kendala tata kelola (korupsi, kualitas regulasi) dan kerentanan pangan/air.
- **Klaster Rendah (< 50)**: seluruh Pulau Papua: kesiapan sangat rendah (Papua Pegunungan skor kesiapan 0,109, terendah nasional).

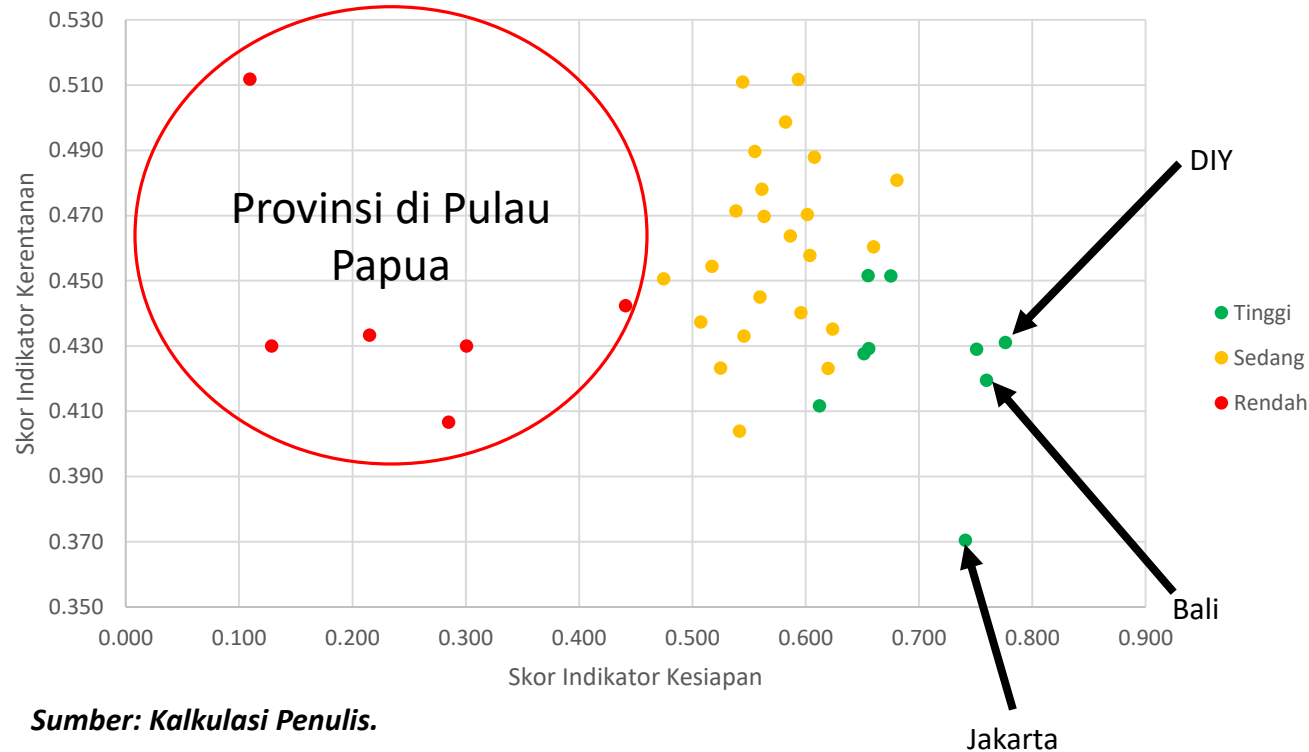
Grafik 1. Scatterplot Indikator Kesiapan dan Kerentanan 38 Provinsi di Indonesia



Sumber: Kalkulasi Penulis.

- Provinsi di klaster Tinggi ini menunjukkan bahwa **kesiapan iklim, atau kapasitas adaptif, ditentukan oleh baiknya struktur ekonomi, kekuatan institusi atau pemerintahan, serta baiknya kualitas pendidikan** (yang *notabene* adalah salah satu sub-sub indikator dari subindikator Kesiapan Sosial).
- Dalam klaster Tinggi, skor indikator kesiapan iklim yang tinggi (0,612-0,776) dicerminkan oleh tiga keunggulan utama.
 - Kesiapan ekonomi yang sangat baik** yang diproksi dengan rata-rata dari pilar komponen Pasar (Pilar 7: Pasar Produk, Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja, Pilar 9: Sistem Keuangan, Pilar 10: Ukuran Pasar) dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).
 - Keunggulan utama kedua adalah provinsi-provinsi klaster Tinggi tersebut memiliki **kesiapan tata kelola atau pemerintahan yang sudah terbangun** berdasarkan proksi subindikator Kesiapan Tata Kelola, termasuk demokrasi.
 - Keunggulan utama ketiga adalah provinsi-provinsi klaster Tinggi tersebut memiliki **kesiapan sosial yang telah terbentuk dan berjalan baik**. Misalnya, dari subindikator Infrastruktur TIK memperlihatkan nilai yang signifikan antara provinsi di klaster Tinggi (0,570-0,737) dengan provinsi lain di klaster Rendah (0,119-0,546).

Grafik 1. Scatterplot Indikator Kesiapan dan Kerentanan 38 Provinsi di Indonesia



Sumber: Kalkulasi Penulis.

“Secara keseluruhan, analisis ketiga klaster menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi, tata kelola yang baik, dan perlindungan hak kepemilikan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kesiapan dan ketahanan iklim serta mengurangi dampak eksternalitas negatif di tingkat provinsi.”

- **KLASTER TINGGI - DK Jakarta:** kesiapan ekonomi sempurna (1), tapi 95% pesisir terancam tenggelam; Pergub No.5/2026 efisiensi energi-air bangunan (60% emisi GRK dari sektor bangunan).
- **KLASTER TINGGI - DIY:** skor kesiapan tertinggi (0,776); tapi kasus di Kab. Gunungkidul penyalahgunaan OSS & pengabaian AMDAL merusak kawasan karst.
- **KLASTER TINGGI - Bali:** naik dari peringkat 10 ke 3; visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali"; tapi ada catatan soal IDI vs represi terhadap kebebasan sipil (LSM, jurnalis, aktivis).
- **KLASTER TINGGI - Aceh:** paradoks kesiapan tinggi vs kerentanan air/ekosistem tinggi; isu hak tanah adat & kendala kewenangan pusat-daerah pascabencana.
- **KLASTER TINGGI - Kalimantan Barat:** kerentanan rendah mengompensasi kesiapan sedang; dana *Green Climate Fund* Rp1 triliun (internalisasi eksternalitas positif).
- **KLASTER SEDANG - Sulawesi Utara:** tata kelola lemah (korupsi, kualitas regulasi); Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah 2026-2044 dikritik tidak partisipatif.
- **KLASTER SEDANG - NTT & Maluku Utara:** kerentanan pangan-air tinggi (El Niño "Godzilla"); di Maluku terdapat konflik tambang nikel vs hak masyarakat adat.
- **KLASTER RENDAH - Pulau Papua:** provinsi pemekaran, kapasitas fiskal bergantung transfer pusat; akses air minum layak hanya 32,89% di Papua Pegunungan.

Temuan dan Pembahasan - Kebijakan Iklim Era Prabowo (s.d. pertengahan 2026)

- **SNDC** (pengganti ENDC 2022): basis emisi 2019, target absolut 2030/2035, cakupan gas GRK lebih luas; dikritik: target tak realistis, biofuel sebagai solusi semu, belum ada penutupan PLTU batu bara nyata.
- **KEN 2025 (PP 40/2025)**: target surya naik bertahap ke 2060, batu bara turun bertahap; tapi gas bumi tetap jadi pilar → risiko "lock-in" infrastruktur fosil.
- **NEK/Perpres 110/2025**: instrumen berbasis pasar untuk internalisasi eksternalitas karbon; kritik soal *benefit sharing* yang belum adil bagi masyarakat lokal.
- Indonesia mendapat "Fossil of The Day" di COP30 (Climate Action Network International).

Tabel 3. Peluang Implementatif COP30 Bagi Indonesia

Bidang	Relevansi dan Peluang
Adaptasi hidrometeorologi	Implementasi <i>Early Warning System</i> banjir dan kekeringan
Pengukuran dan observasi atmosfer	Akses teknologi pemantauan <i>Continuous Air Quality Monitoring</i> (CAQM), aerosol, dan gas rumah kaca
Pertanian dan pangan	Pendanaan untuk <i>Climate Field School</i> dan agroklimate-resilience
Kebijakan energi	Potensi transisi energi terbarukan dalam jangka menengah
Riset dan publikasi	Kolaborasi internasional dalam paleoklimatologi dan mitigasi karbon

Sumber: gaw-bariri.bmkg.go.id (26 November 2025).

- Kajian ini menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi, melalui kepastian hak kepemilikan, tata kelola yang baik, dan kemudahan aktivitas ekonomi, merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesiapan dan ketahanan iklim provinsi, sebagaimana tercermin pada provinsi di klaster Tinggi, meskipun masih terdapat kendala koordinasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- Masih terdapat kesenjangan kesiapan iklim yang signifikan antarprovinsi, dengan korelasi positif yang sangat kuat antara skor kesiapan iklim dan indeks ND-GAIN ($r = 0,981$), yang menegaskan bahwa kapasitas adaptif suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat kesiapan ekonomi, sosial, dan tata kelolanya.
- Berbagai persoalan tata kelola, seperti penyalahgunaan perizinan, lemahnya kepatuhan AMDAL, korupsi, dan inkonsistensi regulasi, masih menjadi hambatan utama bagi investasi, transisi energi, dan penguatan ketahanan iklim di daerah.
- Kebijakan iklim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti SNDC, KEN, dan NEK, secara konseptual telah mengadopsi prinsip internalisasi eksternalitas negatif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kelemahan dan tantangan.
- Pelaksanaan SNDC, KEN, dan NEK juga dihadapkan pada risiko politik-ekonomi, keterbatasan pendanaan, serta ketidakpastian dukungan global akibat krisis geopolitik, sehingga diperlukan penguatan kapasitas domestik untuk mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

1. Terkait memperkuat implementasi prinsip-prinsip kebebasan ekonomi sebagai fondasi ketahanan iklim

Pemerintah Pusat: Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, pemerintah daerah, serta lembaga seperti KPK dan Ombudsman perlu mengintegrasikan dimensi kebebasan ekonomi, seperti kepastian hak kepemilikan, kualitas regulasi, dan tata kelola yang baik, ke dalam evaluasi kesiapan iklim daerah. Selain itu, provinsi di klaster Sedang dan Rendah perlu memperoleh pendampingan terstruktur untuk memperbaiki iklim investasi dan tata kelola, mengingat reformasi tersebut merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kapasitas adaptasi iklim.

Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah, bersama instansi vertikal kementerian/lembaga terkait, perlu memperkuat kepastian hak kepemilikan melalui percepatan sertifikasi lahan, penegakan hukum, dan transparansi penyelesaian sengketa. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas regulasi dan tata kelola untuk memperbaiki iklim usaha sekaligus meningkatkan kapasitas adaptasi iklim.

2. Terkait resolusi konflik kewenangan pusat dan daerah dalam kebijakan iklim

Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, DPRD, dan DPD perlu memperkuat koordinasi untuk menyelesaikan konflik kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan iklim melalui mekanisme yang lebih jelas dan mengikat. Pemerintah juga perlu mempertegas pembagian tanggung jawab adaptasi dan mitigasi perubahan iklim antara pusat dan daerah agar implementasi kebijakan lebih efektif, akuntabel, serta tetap memberi ruang bagi inovasi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah perlu berperan lebih proaktif dalam mengelola koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan yang menghambat implementasi kebijakan iklim. Melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah dapat memastikan kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim lebih selaras dengan kebutuhan serta kondisi lokal.

3. Terkait dengan tren investor atau pengusaha yang lebih memilih membayar denda lingkungan dan menghindari kewajiban AMDAL

Pemerintah Pusat: KLH/BPLH bersama Kemendagri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, pemerintah daerah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat perlu **mendesain ulang struktur sanksi pelanggaran AMDAL** agar biaya ketidakpatuhan lebih besar daripada biaya kepatuhan. Reformasi tersebut perlu disertai **penerapan disinsentif atau pencabutan izin bagi pelanggar serta pemberian insentif bagi pelaku usaha yang memenuhi standar konservasi**, sehingga kepatuhan menjadi pilihan yang rasional secara ekonomi.

Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah perlu **memperkuat transparansi dan digitalisasi dalam peninjauan sanksi administratif** serta denda lingkungan agar mencerminkan biaya sosial kerusakan lingkungan yang sebenarnya. Selain itu, **penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan harus dilakukan secara tegas dan konsisten tanpa diskriminasi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Terkait perbaikan sistem perizinan OSS agar dapat diintegrasikan dengan dokumen lingkungan

Pemerintah Pusat: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama KLH/BPH, Komdigi, pemerintah daerah, dan Ombudsman perlu memperkuat integrasi sistem Online Single Submission (OSS) dengan dokumen lingkungan, termasuk AMDAL, agar **perizinan usaha hanya dapat diterbitkan setelah seluruh persyaratan lingkungan dinyatakan lengkap dan sah**. Langkah ini penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menutup celah penyalahgunaan dalam proses perizinan berusaha.

Pemerintah Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama dinas lingkungan hidup perlu **memperkuat koordinasi dalam verifikasi dokumen lingkungan yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS)**. Bagi provinsi di klaster Sedang dan Rendah, pemerintah daerah juga perlu memperluas kolaborasi dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan lembaga terkait untuk memperkuat kapasitas teknis serta sistem informasi perizinan.

5. Terkait penguatan implementasi kebijakan iklim nasional

Pemerintah Pusat: Kementerian ESDM, KLH/BPLH, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, bersama DPR, akademisi, lembaga *think tank*, dan OMS perlu **memperkuat koordinasi untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan implementasi kebijakan iklim melalui penerapan kerangka ekonomi lingkungan yang konsisten**. Upaya tersebut perlu didukung oleh mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat, indikator kinerja yang terukur, serta penegakan hukum terhadap proyek pembangunan yang tidak selaras dengan komitmen iklim, termasuk proyek strategis nasional.

Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan komitmen iklim nasional ke dalam perencanaan daerah yang operasional, terukur, dan partisipatif agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan. Selain itu, **kapasitas kelembagaan perlu diperkuat untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan implementasi kebijakan iklim** secara berkala serta memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat nyata dari pelaksanaannya.

6. Terkait penguatan kapasitas domestik dalam ketidakpastian global saat ini agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada komitmen pendanaan dan transfer teknologi hijau dari luar negeri

Pemerintah Pusat: Kementerian Keuangan, BI, OJK, BRIN, Kemenlu, sektor swasta, perbankan nasional, dan BEI perlu memperkuat koordinasi untuk **membangun kapasitas domestik melalui pengembangan teknologi adaptasi iklim, penguatan pasar karbon nasional, dan pembentukan cadangan fiskal iklim**. Upaya ini penting untuk mendiversifikasi sumber pendanaan iklim, termasuk melalui obligasi hijau dan kemitraan pemerintah-swasta, sehingga Indonesia lebih tangguh menghadapi ketidakpastian pendanaan internasional.

Pemerintah Daerah: Selain memanfaatkan pendanaan dari pemerintah dan lembaga internasional, pemerintah daerah perlu mengembangkan sumber pembiayaan iklim yang berbasis potensi ekonomi daerah melalui kemitraan dengan lembaga keuangan dan pelaku usaha lokal. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sektor industri untuk mengembangkan inovasi teknologi adaptasi dan mitigasi iklim yang sesuai dengan kebutuhan serta kearifan lokal.

Free Download

Policy Assessment 2026

Analisis Kesiapan-Kerentanan Iklim Provinsi
dan Perkembangan Kebijakan Iklim
di Indonesia



PUTU RUSTA ADIJAYA
PENELITI BIDANG EKONOMI THE INDOONESIAN INSTITUTE

AKSES DI

<https://www.theindonesianinstitute.com/policy-assessment-2026-analisis-kesiapan-kerentanan-iklim-provinsi-dan-perkembangan-kebijakan-iklim-di-indonesia/>

TERIMA KASIH

Instagram: @indonesian.institute Facebook:

The Indonesian Institute X: @the_indonesian

YouTube: The Indonesian Institute, Geolive

Website: www.theindonesianinstitute.com

Instagram Ngobi (Ngobrol Kebijakan) by The Indonesian Institute: @ngobi.podcast Spotify:

Ngobi (Ngobrol Kebijakan)

